

STRATEGI PENAFKAHAN KELUARGA NELAYAN PERSPEKTIF FIKIH MAZHAB SYAFI'I: STUDI *LIVING LAW* DI DESA PUGER KULON

Ivan Zakariya Falyafil, A'isyah

Universitas Al-Falah As-Sunniyyah

Correspondence: falyafilivan@gmail.com, aisyah@uas.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penafkahan keluarga nelayan di Desa Puger Kulon dalam perspektif fikih mazhab Syafi'i dengan menggunakan pendekatan *living law*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan yang bersifat deskriptif analitis dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap keluarga nelayan. Analisis dilakukan dengan teori *living law* milik Eugen Ehrlich untuk melihat hubungan antara norma fikih Syafi'i sebagai *law in books* dan praktik penafkahan nelayan sebagai *law in action*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga nelayan di Desa Puger Kulon mengembangkan strategi penafkahan adaptif, seperti penyerahan penafkahan secara akumulatif ketika hasil melimpah, pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh istri, serta penyesuaian penafkahan pada musim paceklik. Strategi ini muncul sebagai bentuk adaptasi terhadap pendapatan yang fluktuatif. Praktik tersebut merupakan hasil tarik menarik antara rasionalitas nilai untuk menaati ajaran agama dan rasionalitas instrumental untuk mempertahankan kehidupan keluarga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik penafkahan nelayan dapat dipahami sebagai bentuk *living fiqh*, yaitu hukum Islam yang hidup dan beroperasi dalam realitas sosial. Meskipun secara teknis tidak selalu identik dengan ketentuan fikih Syafi'i dalam teks, praktik tersebut tetap sejalan secara substansial karena memenuhi tujuan *maqashid syariah*, khususnya dalam menjaga jiwa dan keberlangsungan hidup keluarga. Penelitian ini berkontribusi dalam diskursus hukum keluarga Islam yang mengkonseptualisasikan praktik penafkahan nelayan yang berpenghasilan fluktuatif sebagai *living fiqh*.

Kata Kunci: Penafkahan, Nelayan Puger, Fikih Syafi'i, *Living Law*, *Maqashid Syariah*

ABSTRACT

This study aims to analyze the livelihood strategies of fishermen families in Puger Kulon from the perspective of Shafi'i Islamic jurisprudence using a living law approach. This research employs a descriptive analytical qualitative field method through in-depth interviews, observation, and documentation involving fishermen families. The analysis uses Eugen Ehrlich's living law theory to examine the relationship between Shafi'i jurisprudence as law in books and fishermen's livelihood practices as law in action. The findings show that fishermen families in Puger Kulon develop adaptive livelihood strategies, such as accumulating income during abundant seasons, delegating financial management to wives, and adjusting livelihood patterns during lean seasons. These strategies emerge as responses to unstable income. Such practices result from the interaction between value-oriented rationality to obey religious teachings and instrumental rationality to survive economically. This study concludes that fishermen's livelihood practices can be understood as a form of living fiqh, namely Islamic law that lives and operates within social reality. Although technically different from textual provisions of Shafi'i jurisprudence, these practices remain

substantively valid because they fulfill the objectives of maqashid al-sharia, particularly in protecting life and sustaining family welfare. This study contributes to the discourse on Islamic family law by conceptualizing fishermen's livelihood practices as living fiqh within fluctuating economic contexts.

Keywords: Livelihood, Fishermen Family, Shafi'i Jurisprudence, *Living Law*, *Maqashid al-Sharia*

PENDAHULUAN

Hukum Islam khususnya fikih mazhab Syafi'i telah mengatur kewajiban penafkahan keluarga dengan gamblang sebagai komitmen suami yang harus dilakukan dalam keadaan apapun. Ali As-Shabuni dalam karyanya *safwatut tafasir* ketika menafsirkan surat At-Talaq ayat 7 menjabarkan bahwa penafkahan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami.¹ Najib Al-Muthi'i menegaskan penafkahan mencakup makanan, tempat tinggal, dan pakaian, serta penafkahan tidak akan gugur meskipun suami mengalami kesulitan ekonomi seperti nelayan yang berpenghasilan fluktuatif.² Penafkahan keluarga harus dilakukan semaksimal mungkin karena menyangkut komponen *maqasid syariah* yaitu *hifdzun nafs* (menjaga nyawa).³

Realitas kehidupan keluarga nelayan di Desa Puger Kulon yang tidak pasti pendapatannya menuntut penafkahan dilakukan secara inkonsisten. Penyebabnya yaitu anomali iklim yang berdampak pada penurunan hasil tangkapan ikan dan perubahan cuaca yang tidak terduga di lautan, serta masyarakat di wilayah pesisir hanya mengandalkan hasil laut dalam menyandarkan hidupnya.⁴

Kondisi ini mendorong mereka untuk menciptakan strategi penafkahan yang adaptif demi bertahan hidup. Salah satu strategi keluarga nelayan di Desa Puger Kulon adalah menabungkan sisa dari hasil jual tangkapannya agar bisa digunakan ketika musim paceklik tiba. Praktik ini belum secara eksplisit dibahas dalam redaksi klasik, sehingga perlu dianalisis melalui prinsip umum fikih mazhab Syafi'i.

Kegelisahan muncul ketika terdapat kesenjangan antara prinsip fikih mazhab Syafi'i dengan praktik penafkahan keluarga nelayan di Desa Puger Kulon. Secara normatif, fikih Syafi'i yang dianut oleh masyarakat Puger menetapkan strategi penafkahan keluarga yang jelas, sehingga dalam teori seharusnya tidak ada jurang lebar ketika dipraktikkan. Akan tetapi kondisi sosial-ekonomi mereka menimbulkan paradoks yang nyata, yaitu di satu sisi mereka ingin menaati perintah agama, di sisi lain terdapat keterpaksaan mereka melakukan kompromi hukum demi stabilitas ekonomi dan bertahan hidup.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas penafkahan keluarga nelayan dari berbagai perspektif. Salah satu penelitian dilakukan oleh Wahyuni yang

¹ Ali As-Shabuni, *Safwatut Tafasir Juz 3* (Beirut: Darul Qur'anul Karim, 1980). Hlm 403.

² Najib Al-Muthi'i, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddzab Jilid 20* (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, 1954). Hlm 145.

³ Munir and Farida Isroani, "Upaya Isteri Dalam Mencari Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah," *WISSEN: Jurnal*

Ilmu Sosial Dan Humaniora 2, no. 4 (2023): 274–81, <https://doi.org/10.62383/wissen.v2i4.589>.

⁴ Wardatul Chamro and Lenny Widjyanthi, "Resiliensi Masyarakat Nelayan Selama Musim Laeb Di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember," *SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis* 16, no. 2 (2020): 147, <https://doi.org/10.20961/sepa.v16i2.33792>.

menyoroti strategi nafkah keluarga nelayan miskin, sehingga fokus kajian diarahkan pada strategi bertahan hidup, pola adaptasi ekonomi, dan pembagian peran rumah tangga. Mereka mempercanggih peralatan perikanan, memperluas jangkauan wilayah untuk menangkap ikan, dan berprofesi ganda seperti menjadi kuli bangunan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.⁵

Sementara penelitian Sitorus menghasilkan para suami di Kecamatan Teluk Nibung yang berprofesi sebagai nelayan telah menafkahi keluarganya sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat empat (4). Namun, rendahnya pendapatan mereka mengancam kesejahteraan dan ketegangan rumah tangga.⁶

Penelitian lain oleh Cholidah yang mengulas praktik hukum Islam dalam Masyarakat Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keluarga nelayan buruh di desa tersebut memenuhi penafkahan mereka sesuai dengan salah satu prinsip hukum Islam, yaitu untuk kemaslahatan anggota keluarga.⁷

Lain dengan Hayati, ia menjelaskan bahwa konsep penafkahan

dalam literatur fikih klasik masih relevan dengan kondisi sosial-ekonomi modern, akan tetapi hal tersebut memerlukan penyesuaian. Sedangkan ia juga membandingkan penafkahan dengan pendekatan ekonomi syariah yang menawarkan kerangka lebih fleksibel sehingga dapat meningkatkan kualitas kehidupan keluarga yang beragama Islam pada era kontemporer.⁸

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah membahas penafkahan keluarga nelayan yang disangkutpautkan dengan hukum Islam, namun sebagian besar penelitian tersebut belum mengintegrasikan strategi penafkahan keluarga nelayan dengan perspektif fikih Syafi'i dan pendekatan *living law* secara bersamaan. *Living law* sendiri merupakan istilah sosiologi hukum yang dicetus oleh Eugen Ehrlich. Ia mengemukakan hukum yang benar-benar hidup bukan hanya tertuang dalam teks, tapi dihayati dan dipraktikkan sehari-hari.⁹ Melalui praktik sosial yang berkelanjutan, *living law* terbentuk dan dijadikan pedoman oleh masyarakat.¹⁰

Selain itu, penelitian yang mengamati penafkahan nelayan sebagai bentuk *living fiqh* juga masih sangat

⁵ Wayan Shanti Sri Wahyuni, Firdaus W Suhaeb, and M Ridwan Said Ahmad, "Strategi Nafkah Keluarga Nelayan Miskin Di Wilayah Pesisir Desa Tamasaju Kabupaten Takalar," *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha* 5, no. 1 (2023): 93–104, <https://doi.org/10.23887/jpsu.v5i1.66894>.

⁶ Harmansyah Putra Sitorus, "Tanggung Jawab Suami Dalam Memenuhi Nafkah Pada Keluarga Nelayan Perspektif KHI," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsyiyah (JAS)* 6, no. 2 (2024): 203–15, <https://doi.org/10.33474/jas.v6i2.22573>.

⁷ Faizatul Cholidah, "Pemenuhan Nafkah Keluarga Buruh Nelayan Pasca Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Hifz Al-Maal Dan Hifz Al-Nasl Menurut Jasser Auda," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2023): 285–306, <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i2.815>.

⁸ Fauziah Hayati, "Konsep Nafkah Dalam Islam: Kajian Literatur Terhadap Pemahaman Klasik Dan Pendekatan Ekonomi Syariah Modern," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): 2230–39, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i4.836>.

⁹ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law Translated by Walter L. Moll*. (Amerika Serikat: Harvard University Press, 1936). Hlm 493.

¹⁰ Syofyan Hadi, "Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat)," *DiH Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2017): 259–66, <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1588>.

terbatas. Makna *living fiqh* yaitu praktik fikih yang hidup dan berkembang pada realitas sosial masyarakat.¹¹ Penelitian ini berupaya menjembatani antara fikih mazhab Syafi'i dan *living law* dengan praktik penafkahan keluarga nelayan di Desa Puger Kulon sebagai *living fiqh*.

Dari *gap analysis* tersebut, penelitian ini penting dikaji karena menyangkut tiga justifikasi sekaligus. Pertama, karena mengkaji strategi penafkahan keluarga nelayan dalam perspektif mazhab Syafi'i. Kedua, karena menggunakan pendekatan *living law* untuk membaca praktik penafkahan sebagai *living fiqh*. Ketiga, karena mengaitkan antara norma agama, adaptasi sosial, dan *maqasid syariah*.

Tujuan utama penelitian ini yakni untuk mendeskripsikan strategi penafkahan keluarga nelayan di Desa Puger Kulon yang dihadapkan pada pendapatan tidak pasti. Penelitian ini juga menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip fikih mazhab Syafi'i. Selain itu, untuk menjelaskan praktik penafkahan tersebut sebagai bentuk *living fiqh* dalam kerangka *living law* dan *maqasid syariah*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam menilai kesesuaian praktik penafkahan keluarga nelayan di Desa Puger Kulon dalam kacamata fikih mazhab Syafi'i serta mengedukasi khalayak khususnya masyarakat Desa Puger Kulon agar strategi penafkahan mereka tetap

pada koridor agama melalui pendekatan *living law*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif lapangan yang bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memahami praktik strategi penafkahan keluarga nelayan sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini dinilai paling relevan untuk menelusuri tindak-tanduk masyarakat yang diuji kesesuaiannya dalam hukum tekstual, terutama memahami kesesuaian strategi penafkahan keluarga nelayan dalam fikih mazhab Syafi'i.¹²

Penentuan lokasi penelitian ini di Desa Puger Kulon yang bersubjek pada keluarga nelayan dan tokoh agama setempat. Lokasi ini di pandang representatif karena masyarakatnya memiliki karakteristik perekonomian yang berbasis perikanan dengan pendapatan tidak stabil.¹³ Selain itu, mereka memiliki nilai religiusitas tinggi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga prosedur. Pertama, melakukan wawancara mendalam dengan keluarga nelayan. Wawancara ini dilakukan dengan tidak tersruktur, yakni dalam suasana bebas sehingga informan bisa menjelaskan pengalamannya tanpa adanya tekanan. Kedua, mengobservasi praktik penafkahan keluarga nelayan yang dilakukan secara nonpartisipan. Ketiga, melalui dokumentasi mengumpulkan data

¹¹ Mashuri Mashuri, "LIVING FIQH AS SOCIAL DYNAMICS: A STUDY OF THE ACTUALIZATION OF FIQH OF CIVILIZATION IN PONDOK PESANTREN DARUL ULUM, BANDUNG, TULUNGAGUNG.," *Abkam: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (2025): 108–37, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2025.13.1.108-137>.

¹² Feny Rita Fiantika et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022). Hlm 12.

¹³ Chamro and Widjayanthi, "Resiliensi Masyarakat Nelayan Selama Musim Laeb Di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember."

atau bukti yang mendukung proses penelitian dari catatan klasik fikih mazhab Syafi'i.¹⁴

Teknik analisis data dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Data yang diperoleh dari informan terlebih dahulu diseleksi dengan memfokuskan informasi paling relevan pada tujuan penelitian. Kemudian data yang terseleksi dikelompokkan ke dalam tema yang sesuai dengan pola praktik penafkahan keluarga nelayan. Setelah itu data ditafsirkan menggunakan kerangka teoritik yang digunakan, yakni konsep *living law*, fikih mazhab Syafi'i, teori tindakan sosial milik Max Weber¹⁵, dan *maqasid syariah*. Teknik analisis data tersebut akan mampu menggambarkan dengan utuh hubungan antara realitas sosial yang hidup dalam masyarakat dan hukum yang tertulis pada fikih mazhab Syafi'i.¹⁶

PEMBAHASAN

Praktik dan Strategi Penafkahan keluarga Nelayan Desa Puger Kulon

Berdasarkan wawancara dan observasi lapangan, praktik penafkahan keluarga nelayan di Desa Puger Kulon bersumber dari hasil jual tangkapan ikan. Bapak Rohmat yang telah menjadi nelayan selama 28 tahun telah menafkahi keluarganya dari aktivitas melaut. Ia pergi melaut pada Siang Hari dan pulang keesokan paginya membawa hasil tangkapan kemudian dijual di tempat pelelangan ikan agar uang hasil penjualan diberikan kepada istri sebagai wujud penafkahan. Uang yang dihasilkan digunakan untuk membeli kebutuhan pokok keluarga. Pengalaman penafkahan yang panjang tersebut menciptakan pola

kerja nelayan yang khas, yaitu bekerja secara intensif demi menghidupi keluarganya.

Pola kerja nelayan di Desa Puger Kulon bersifat musiman. Umumnya musim ikan terjadi pada Bulan April sampai Oktober, sedangkan musim paceklik terjadi pada Bulan November hingga Maret. Ketika Musim ikan para nelayan di Desa Puger Kulon berbondong-bondong mengumpulkan hasil laut yang melimpah dan mempersiapkan diri menghadapi musim paceklik yang notabnya ditandai dengan minimnya hasil tangkapan, bahkan tidak sama sekali sehingga kerap kali memengaruhi proses penafkahan. Para nelayan percaya sedikit banyaknya hasil tangkapan telah diatur oleh dzat pemberi rejeki. Namun, kontradiksi antara musim ikan dan musim paceklik sangat terasa dalam perekonomian keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa sumber penafkahan keluarga nelayan di Desa Puger Kulon bersifat tidak stabil yang dipengaruhi oleh siklus iklim.

"...Aku iki wes suwe megawe neng segoro le, mulai umur pitulas sampek saiki umur petang puluh limo, kiro-kiro wolulikuran lah wes neng segoro. Megawene budal mari beduk terus molene kesok isuk e, olebe iwak e di dol ambeke bojoku trus duwek e gawe nguripi keluarga. Yo bener akeh titik rejeki iku opo jare gusti Allah, tapi kenyataane kabeh nelayan iki megawene ndak mesti (musiman), musim iwak iku biasae April sampek Oktober maringunu ulan November sampek Maret musim laep. lek pas musim iwak kabeh nelayan podo megawe gawe sangu laep. lah lek laep meneng nganggur wes gaono penggawean..."

Bapak Rohmat juga menyatakan bahwa perekonomian keluarga Nelayan di Desa Puger Kulon sebenarnya mumpuni untuk memberi penafkahan keluarga

¹⁴ Fiantika et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Hlm 53-60.

¹⁵ Max Weber, *Economy and Society*, ed. Guenther Roth (United States of America: University of California Press, 1978).

¹⁶ Fiantika et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Hlm 70-74.

melebihi kadarnya. Ia menaksir penghasilan tahunannya kisaran tiga puluh juta rupiah. Dengan pendapatan yang relatif besar ini, ia menaksir kebutuhan keluarganya tercukupi karena hidup di wilayah pesisir yang pengeluarannya rendah.¹⁷ Namun, sebagian besar pendapatannya dialokasikan untuk biaya operasional perahu dan alat nelayan seperti bahan bakar, kerusakan mesin perahu, kerusakan jaring, dan lain sebagainya yang tak terduga kapan terjadinya dan berapa biayanya. Satu hal yang pasti, biaya operasional itu pasti terjadi dalam satu tahun entah sekali, dua kali, atau bahkan lebih. Dengan demikian, pendapatan nominal nelayan di Desa Puger Kulon tidak mencerminkan pendapatan bersih karena tingginya biaya operasional melaut.

"...Sakjane penghasilan nelayan neng Puger Kulon iki lumayan lek gave urip neng wilayah pesisir, aku bae setahun kiro-kiro ngumpul telung puluh juta. Tapi iku kotor nemen, pengeluaran paling akeh iku gave nepakno pekakas perahu, koyok tuku solar, setet, ambek mbenakno mesin lek rusak. mben tahun pasti ono bae seng suloyo teko pekakas iku..."

Selain itu temuan lapangan mengindikasikan bahwa peran istri sangatlah penting dalam praktik penafkahan keluarga di Desa Puger Kulon. Istri berperan menjual ikan yang diperoleh suami di tempat pelelangan ikan sekaligus mengatur keuangan rumah tangga. Ketika penghasilan laut melimpah, istri menyisihkan sebagian uang untuk ditabung atau kadang dibelikan emas yang nantinya bisa dijual lagi sebagai cadangan penafkahan saat menghadapi musim paceklik. Selain itu, para istri nelayan di Desa Puger Kulon biasanya memiliki pekerjaan sampingan. Contohnya Ibu Kholifah yang memiliki keterampilan menjahit. Ia membantu memenuhi kebutuhan keluarga terutama pendidikan

anak dengan membuka jasa jahit baju. Peran tersebut menandakan kalau istri memegang peran strategis dalam praktik penafkahan.

Saat musim paceklik tiba, praktik penafkahan keluarga nelayan pasti terganggu. Tidak ada pemasukan keuangan sama sekali selama musim paceklik sehingga mereka mengandalkan uang tabungan yang telah istri persiapkan. Penyebabnya karena para nelayan di Desa Puger Kulon tidak memiliki pekerjaan sampingan. Mereka terpaksa membiarkan perahu dan alat nelayan mangkrak di tempatnya. Kadang-kadang mereka merantau ke wilayah pesisir lain dengan membawa perahu dan alat nelayan yang pada saat itu musim ikan seperti di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Apabila semua strategi telah dilakukan dan penafkahan belum juga tercukupi, maka mereka harus berhutang kepada kerabat yang memiliki rejeki lebih atau ke tengkulak.

"...Aku iki seng ngedol olehe iwak bojoku. ngko duwek e tak nggo tuku kebutuhan omah, trus lek ngumpul rodok akeh tak tabungno utowo tak tukokno emas ben lek laep iso didol kanggo nyukupi kebutuhan omah. Lek laep kan ndak ono pemasukan blas mnehe bojoku yo nganggur, perahune mangkrak ng kali dadi ngandelno duwek tabungan iku mau wes. Kadang bojoku yo andon neng Muncar. Aku yo nulungi bojoku pisan, biyen aku sekolah jahit dadi aku mbukak jabitan neng omah. Olehe jahit kenek gave sangu anak sekolah utowo liyane. lek duwek ntek blas, kepekso utang wes, kadang utang neng dolor kadang yo utang neng pengambek..."

Walhasil berbagai strategi adaptif keluarga nelayan di Desa Puger Kulon dalam kondisi pendapatan fluktuatif menunjukkan adanya proses penyesuaian sosial. Mereka mampu bertahan hidup karena bisa beradaptasi dengan lingkungan

¹⁷ Zalmi, "Analisis Pendapatan Dan Pola Pengeluaran Rumah Tangga Nelayan Di Wilayah Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat,"

Jurnal Apresiasi Ekonomi 3, no. 2 (2015): 0–5, <https://doi.org/10.31846/jae.v3i2.179>.

sekitarnya. Kondisi tersebut menggambarkan sistem sosial perspektif Talcott Parsons, yakni sistem sosial (dalam kasus ini keluarga nelayan) harus menjalankan empat fungsi yang salah satu diantaranya adalah adaptasi (adaptation). Adaptasi sendiri menurut Parsons dipahami sebagai kemampuan sistem sosial untuk menyesuaikan diri demi bertahan hidup.¹⁸

Penafkahan Keluarga Nelayan Desa Puger Kulon Perspektif Fikih Syafi'i

Penafkahan Keluarga Nelayan di Desa Puger Kulon perlu dikaji lebih lanjut dalam perspektif fikih mazhab Syafi'i. Pengkajian ini bertujuan untuk meletakkan praktik tersebut dalam payung hukum yang tepat, serta menilai keselarasannya dengan prinsip penafkahan fikih mazhab Syafi'i. Dalam hal ini akan menganalisis aspek-aspek penting yang berhubungan dengan prosesi penafkahan nelayan Desa Puger Kulon, guna memahami bagaimana praktik penafkahan yang dilakukan secara inkonsisten dapat berjalan beriringan atau malah berseberangan dengan konsep fikih Islam.

Dalam fikih mazhab Syafi'i, legislasi kewajiban penafkahan banyak ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis. Salah satunya terdapat dalam surah at-Talaq ayat tujuh (7) yang menyebutkan:¹⁹

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ
فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah

memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya.”

Ayat tersebut dijadikan sebagai dasar kewajiban penafkahan yang bersifat adil.²⁰ Di dalamnya tidak menunjukkan adanya batas penafkahan suami kepada istri secara eksplisit, justru menunjukkan fleksibilitas penafkahan dalam Islam.²¹ Fleksibilitasnya diperlihatkan dengan berbedanya kemampuan setiap suami dalam memberikan penafkahan.

Waktu pemberian penafkahan dalam fikih Syafi'i sendiri dilakukan secara rutin setiap hari saat matahari terbit. Penafkahan juga bisa dilakukan sebulan sekali, namun ada konsekuensi ketika istri meninggal atau bercerai dalam kurun waktu tersebut.²² Sekilas praktik penafkahan nelayan di Desa Puger kulon menunjukkan pola yang bertolak belakang dengan konsep normatif fikih. Penafkahan musiman yang tidak diberikan harian atau bulanan, melainkan bergantung pada hasil tangkapan ikan yang dipengaruhi oleh siklus musim dan cuaca. Perbedaan praktik ini tidak serta merta bisa dinilai sebagai penyimpangan hukum fikih, melainkan sebagai dampak profesi nelayan dengan pemasukan keuangan tidak pasti. Selain itu mereka sudah melakukan penafkahan sekuat tenaga agar mendapatkan hasil maksimal. Sehingga alasan tersebut bisa dibenarkan dalam fikih Syafi'i, karena secara konsep fikih mazhab Syafi'i mengambil dalil penafkahan dari Al-Qur'an yang tidak menyebutkan dengan eksplisit waktu penafkahan, tetapi dengan kemampuan ekonomi suami.

Sementara itu, bentuk penafkahan fikih Syafi'i didasarkan dengan makanan pokok suatu negara dan suami harus bisa memenuhi kebutuhan istri serta anak.

¹⁸ Talcott Parsons, *THE SOCIAL SYSTEM* (London: Routledge, 1951). Hlm 17-18

¹⁹ Al-Muthi'i, *Al-Majmu' Syarah Al Mubaddzab Jilid 20*. Hlm 133.

²⁰ As-Shabuni, *Safwatul Tafasir Juz 3*.

²¹ Ahmad Rajafi, “Reinterpretasi Makna Nafkah Dalam Bingkai Islam Nusantara,” *Al-Ihkam* 13, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i1.1187>.

²² Al-Muthi'i, *Al-Majmu' Syarah Al Mubaddzab Jilid 20*. Hlm 159.

Misalnya di Indonesia yang makanan pokoknya nasi, maka penafkahan berupa beras atau di Timur tengah yang makanan pokoknya roti, maka penafkahan berupa gandum.²³ Bentuk penafkahan keluarga nelayan Desa Puger kulon berupa uang hasil jual tangkapan ikan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Hal ini masih sejalan dengan fikih Syafi'i karena substansi penafkahan terletak pada tercukupinya kebutuhan keluarga, bukan nominal. Oleh karena itu, bentuk penafkahan ini dinilai sejalan secara normatif dengan tafsir kontekstual.

Adapun strategi penafkahan mereka yang menabungkan sejumlah hasil jual tangkapan ikan atau membelikannya emas agar bisa dijual lagi saat musim paceklik tiba selaras dengan kaidah fikih muamalah. Salah satu kaidah fikih muamalah menyebutkan bahwa segala praktek transaksi hukumnya boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.²⁴ Penerapan kaidah tersebut terhadap strategi penafkahan keluarga nelayan Desa Puger Kulon dianggap sah dan tidak ada kontradiksi di dalamnya.

Penafkahan Nelayan Desa Puger Kulon sebagai *Living Law*

Teori *living law* oleh Eugen Ehrlich bermula pada hukum hidup yang mendominasi kehidupan masyarakat walaupun belum termuat dalam proporsi hukum.²⁵ Kehidupan masyarakat dikonfirmasi sebagai ide umum yang bisa menjadi rujukan untuk mengkaji hukum. Kehidupan sehari-hari yang

dikontruksikan oleh masyarakat bisa melahirkan suatu hukum. Lahirnya hukum tersebut mengubah tindakan normal masyarakat dalam sehari-hari menjadi tatanan norma yang harus ditaati karena kebiasaan dari masyarakat dan norma tersebut akan berevolusi seiring berkembangnya zaman.²⁶

Dalam fikih, *living law* dikenal dengan sebutan '*urf*'. '*urf*' merupakan perbuatan berkelanjutan yang populer dikalangan masyarakat. Ia terbagi atas '*urf shabih*' dan '*urf fasid*'. '*urf shabih*' merupakan praktik masyarakat yang selaras dengan syariat, sedangkan '*urf fasid*' ialah praktik masyarakat yang bertentangan dengan syariat.²⁷ '*Urf*' bisa dijadikan sebagai landasan hukum dengan syarat-syarat tertentu.²⁸ Berdasarkan hal tersebut, antara *living law* dan '*urf*' memiliki korelasi secara substansif. Keduanya sama-sama membahas mengenai realitas sosial dan kebiasaan masyarakat bisa dijadikan sebagai pondasi berlakunya hukum. Selain itu, keduanya memiliki objek penelitian sama, yaitu tentang tradisi hukum dan *ihwal* (perbuatan) manusia.²⁹

Apabila deskripsi teori tersebut didudukkan pada praktik dan strategi penafkahan di Desa Puger Kulon, maka akan ditemukan dialektika antara hukum normatif (*law in books*) dan hukum dalam praktik (*law in action*). Fikih mazhab Syafi'i yang dipahami sebagai *law in books* telah menyusun kerangka normatif penafkahan dengan kondisi stabilitas pendapatan dan kemampuan ekonomi yang terukur. Namun dalam praktiknya, penafkahan

²³ Al-Muthi'i. hlm 145

²⁴ Alvian Chasanal Mubarroq and Luluk Latifah, "Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer," *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 95–108, <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.101>.

²⁵ Erhlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law Translated by Walter L. Moll*. Hlm 493.

²⁶ Nafi Mubarok, "Living Law Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Positif Di Indonesia," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 2 (2016):

135–58,

<http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1143>.

²⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul Fiqih* (Mesir: Maktabah al-Dakwah Syababul Azhar, 2009). Hlm 89-90.

²⁸ Hafiz Abdul Ghani, "Conditions of a Valid Custom in Islamic and Common Laws" 3, no. 4 (2012): 306–18.

²⁹ Ayman Shabana, *Custom in Islamic Law and Legal Theory: The Development of the Concepts of Urf and Dab in the Islamic Legal Tradition* (Springer, 2010).

keluarga nelayan di Desa Puger Kulon yang dipahami sebagai *law in action* memperlihatkan perbedaan dengan *law in books* atau hukum normatif. Perbedaan tersebut terlihat jelas dalam penyerahan penafkahan suami kepada istri yang dilakukan tidak rutin dan tidak stabil. Dalam menghadapi kondisi ini, kewajiban penafkahan seharusnya tidak dipahami dengan kaku sebagaimana rancangan fikih mazhab Syafi'i, melainkan menyesuaikan dengan kehidupan riil nelayan. Penyesuaian tersebut bukan berarti bahwa mereka menolak adanya norma kewajiban penafkahan dalam fikih mazhab Syafi'i, akan tetapi mereka memahaminya sebagai bentuk perwujudan nilai-nilai fikih Syafi'i dalam konteks sosial tertentu.

Keluarga nelayan di Desa Puger Kulon tetap mengakui dan berusaha menjalankan fikih mazhab Syafi'i yang merumuskan kewajiban penafkahan, hanya saja pelaksanaannya dengan berbagai strategi adaptif agar tetap bisa bertahan seperti menabungkan uang dan membelikan emas sebagai bekal menghadapi paceklik. Pelaksanaan ini menunjukkan bahwa para nelayan menghidupkan hukum fikih dengan menafsirkan konsep fikih mazhab Syafi'i serta menerapkannya dengan batas kemampuan yang sedang mereka dihadapi.

Fenomena yang terjadi dalam keluarga nelayan Desa Puger Kulon bisa disebut *living fiqh* dalam hukum Islam kontemporer. Istilah *living fiqh* sendiri banyak digunakan oleh cendekiawan muslim modern yang berakar pada teori *living law* Eugen Ehrlich. *Living fiqh* menempatkan fikih bukan hanya hukum normatif saja, tetapi sebagai pedoman

yang harus dinegoisasikan dalam kehidupan sehari-hari.³⁰

Maka dapat disimpulkan bahwa praktik penafkahan nelayan Desa Puger kulon dinilai sebagai bentuk *living law* sekaligus *living fiqh*. Dikatakan sebagai *living law* karena fikih mazhab Syafi'i (*law in books*) bertemu dengan adanya realitas kehidupan penafkahan nelayan (*law in action*). Kemudian praktik tersebut melahirkan proporsi hukum yang hidup dan dijalankan oleh keluarga nelayan. Sedangkan dikatakan sebagai *living fiqh* karena posisi fikih mazhab Syafi'i dalam realitas kehidupan nelayan Desa Puger Kulon bukan hanya norma tertulis, melainkan norma tersebut hadir dalam kehidupan nyata yang kemudian diterapkan oleh mereka.

Strategi Penafkahan Nelayan Desa Puger Kulon sebagai Tindakan Sosial (Perspektif Max Weber)

Maxmillian Weber merupakan pakar sekaligus pendiri awal ilmu sosiologi yang berkebangsaan Jerman.³¹ Dalam karyanya "*Economy and Society*", Weber mendefinisikan tindakan sosial sebagai perbuatan manusia yang mengandung makna subjektif entah perbuatan tersebut terang-terangan dilakukan atau diam-diam.³² Teori ini berfokus untuk memahami motif dan tujuan pelaku dalam bertindak. Dengan memahami tindakan pelaku, sama halnya memahami alasan-alasan subjektif yang menjadi dasar mereka dalam melakukan perbuatan.³³ Max Weber mengklasifikasikan tindakan sosial ke dalam empat macam. Pertama rasional instrumental (*zweckrational*), yaitu

³⁰ Zelfeni Wimra et al., "The Living Fiqh: Anatomy, Philosophical Formulation, and Scope of Study," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 22, no. 1 (2023): 185–98, <https://doi.org/10.31958/juris.v22i1.9491>.

³¹ Miftahul Fikria and Agoes Moh Moefad, "Analisis Teori Tindakan Sosial Max Weber Dan Fakta Sosial Emile Durkheim Dalam Pengenalan Tradisi Lokal Kemasyarakatan," *An-*

Nuha 11, no. 1 (2024): 109–19, <https://doi.org/10.36835/annuha.v11i1.546>.

³² Weber, *Economy and Society*. Hlm 4.

³³ Alis Muhlis and Norkholis Norkholis, "Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashar Al-Bukhari (Studi Living Hadis)," *Jurnal Living Hadis* 1, no. 2 (2016): 242–58, <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2016.1121>.

tindakan sosial yang didasarkan pada pertimbangan logika tentang sarana paling efektif dalam menggapai tujuan tertentu. Kedua rasional nilai (*wertrational*), yaitu tindakan tindakan sosial yang dipacu oleh komitmen terhadap nilai-nilai intrinsik seperti etika, estetika, dan religiusitas tanpa mempertimbangkan keberhasilan praktiknya. Ketiga tindakan afektif (*especially emotional*) yang muncul sebagai ekspresi emosi atau perasaan subjektif pelaku. Keempat tindakan tradisional yang dilakukan karena kebiasaan atau tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan.³⁴

Strategi penafkahan keluarga nelayan di Desa Puger Kulon perlu dianalisis melalui teori tindakan sosial perspektif Max Weber agar mampu membaca makna di balik praktiknya. Sehingga praktik yang terlihat empiris dapat dibaca secara interpretatif dan sistematis. Praktik penafkahan nelayan tidak dilihat sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga tindakan sosial yang sarat akan makna subjektif, nilai keagamaan, dan mengorientasi pada keluarga atau komunitas. Selain itu, teori tindakan sosial Max Weber menjadi kerangka yang relevan untuk menjelaskan bagaimana nilai-nilai keislaman dan realitas sosial saling bertautan dalam kehidupan nyata, sekaligus menjembatani antara *law in book* dan *law in action* dalam konteks *living fiqh* penafkahan masyarakat nelayan.

Setelah dianalisis lebih lanjut, makna subjektif dari tindakan sosial strategi penafkahan keluarga nelayan di Desa Puger kulon terlihat dalam beberapa aspek. Setiap keputusan nelayan dalam menjalankan aktivitas penafkahan didasarkan pada motif kebutuhan hidup yang bertujuan untuk menghasilkan ekonomi semaksimal mungkin seperti membeli bahan bakar perahu, perbaikan alat tangkap dan mesin. Selain itu, para nelayan juga mempertimbangkan motif

dari nilai-nilai keagamaan yang mempengaruhi mereka untuk bekerja keras dalam mencari penafkahan yang berkah dan halal sebagai bentuk ibadah. Kerja keras tersebut semata-mata dilakukan untuk menjalankan amanah agama yang memberi tanggung jawab kepada suami untuk menghidupi keluarga. Kedua motif ini selaras dengan perspektif Max Weber yang menekankan kalau suatu tindakan dikatakan sosial jika mempunyai makna dan motif sekaligus diarahkan kepada orang lain.³⁵

Berdasarkan klasifikasi tindakan sosial Weber, motif-motif tersebut menunjukkan bahwa tindakan strategi penafkahan nelayan Desa Puger Kulon memiliki elemen rasional instrumental. Aktivitas melaut dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, musim ikan dan biaya operasional perahu menjadi rasional dalam menetapkan strategi pekerjaan. Sementara uang hasil jual tangkapan yang ditabungkan atau dirupakan emas sebagai bekal musim paceklik merupakan perhitungan efisiensi yang ditujukan untuk keberlangsungan hidup keluarga.

Selain itu, tindakan penafkahan nelayan Desa Puger Kulon juga menunjukkan adanya rasional nilai yang kuat. Salah satu nilai yang terkandung di dalamnya adalah nilai religiusitas atau keagamaan. Mereka memaknai pekerjaannya sebagai bentuk ikhtiar dan ibadah untuk melakukan kewajiban penafkahan secara benar sesuai anjuran agama, meskipun hasil yang diperoleh tidak selalu mencapai target. Berarti, para nelayan selalu ingin berusaha menaati perintah agama semaksimal mungkin.

Walhasil, strategi penafkahan keluarga nelayan di Desa puger Kulon merupakan hasil tarik menarik antara dua tipe tindakan sosial perspektif Weber, yaitu rasional instrumental dan rasional

³⁴ Weber, *Economy and Society*. Hlm 25-26.

³⁵ Rahmat Abd Fatah, "Recognize Max Weber 's Social Action Theory in Individual Social

Transformation" 2, no. 02 (2024): 666, <https://doi.org/10.59653/ijmars.v2i02.681>.

nilai, serta tidak ditemukan adanya tindakan afektif dan tradisional. Nelayan tidak sepenuhnya pasrah pada pendapatan yang tidak pasti, tetapi juga mempertimbangkan rasional untuk bertahan hidup. Mereka tidak semata-mata bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, melainkan juga bernegosiasi untuk menaati perintah agama. Oleh karenanya, strategi tersebut sangat relevan dipahami sebagai tindakan sosial dalam perspektif Max Weber, karena mengandung makna subjektif, berorientasi pada keluarga, serta dipengaruhi oleh kombinasi dari tipe-tipe tindakan sosial dari Weber.

Uji Praktik Penafkahan dalam Maqasid Syariah

Maqasid Syariah adalah teori perumusan hukum yang berorientasi pada tujuan tuhan dalam menetapkan syariat atau hukum Islam.³⁶ Abu Ishaq As-Syathibi mengatakan dalam karyanya *Al-Muwafaqat fi Ushul As-Syariah* bahwa Semua hukum Islam yang ditetapkan tuhan pasti memiliki tujuan. Umumnya, tujuan tersebut diarahkan untuk kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat, baik bersifat primer (*dharuriyyat*), sekunder (*hajiyyat*), dan tersier (*tahsiniiyyat*). Ia juga menegaskan bahwa tujuan hukum Islam tidak hanya pada teks, tetapi manfaat yang ingin diwujudkan pada hukum tersebut. Dalam perspektif *maqasid syariah* kemaslahatan hamba diklasifikasikan menjadi lima bagian, yakni *hifz al-deen* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa atau kehidupan), *hifz al-aql* (menjaga akal

atau kecerdasan), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan atau keluarga), *hifz al-maal* (menjaga harta atau kekayaan). Penetapan bagian-bagian tersebut berdasarkan observasi ulama pada realitas legislasi turunnya Syariat.³⁷

Praktik penafkahan keluarga nelayan di Desa Puger Kulon tidak hanya dinilai kesesuaian teknisnya dalam teks fikih mazhab Syafi'i, akan tetapi juga perlu dinilai sejauh mana praktik tersebut dapat merealisasikan tujuan-tujuan hukum Islam (*maqasid syariah*). Fikih mazhab Syafi'i yang penetapan hukumnya berlandaskan nash dan kaidah *ushul fiqh* juga menyisipkan *maqasid syariah* dalam istinbat hukum.³⁸ Dengan demikian, *maqasid syariah* menjadi instrumen reflektif untuk memastikan relevansi dan kebermaknaan hukum dalam konteks praktik penafkahan keluarga nelayan di Desa Puger Kulon.³⁹

Praktik penafkahan nelayan Desa Puger Kulon yang melibatkan pemenuhan kebutuhan keluarga seperti sandang, pangan, papan, biaya kesehatan, dan pendidikan anak merupakan konkretisasi dari *hifz an-nafs* (menjaga jiwa atau kehidupan). Sebab, berlangsungnya hidup dan keselamatan keluarga dapat terjamin apabila kebutuhan dasar terpenuhi.

Selain *hifz an-nafs*, praktik penafkahan keluarga nelayan Desa Puger Kulon juga berhubungan erat dengan upaya menjaga keturunan atau keluarga (*hifz an-nasl*). Penafkahan yang dilakukan suami meski dengan pendapatan yang tidak stabil sangat berperan sebagai fondasi stabilitas keluarga. Penafkahan tersebut memastikan agar keluarga tetap bertahan, pendidikan anak terjamin, serta

³⁶ Al Ikhlas et al., "The Concept of Maqasid Al-Shariah As an Instrumen of Ijtihad According to Imam Al-Shatibi in Al-Muwafaqat Fi Ushuli as-Shariah" 23, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.22373/jms.v23i2.10138>.

³⁷ Abu Ishaq As-Shathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul As-Shariah* (Mesir: Maktabah At-Tijariyah Al-Kubro, n.d.). Hlm 10.

³⁸ Saddam Askara, "Maqasid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan

Sistem Menurut Jasser Auda," *Journal Review of Islamic and Social Studies* 1, no. 1 (2025): 29–36, <https://doi.org/10.64845/riss.v1i1.35>.

³⁹ Holilur Rohman, "Maqasid Al-Syari'ah Mazhab Syafi'i Dan Urgensinya Dalam Ijtihad Kontemporer," *Jurnal Hukum Islam* 16, no. 2 (2018): 188–204, <https://doi.org/10.28918/jhi.v16i2.1737>.

terjaganya keharmonisan keluarga. *hifẓ an-nasl* dalam *maqasid syariah* tidak hanya dimkanai dengan keberlangsungannya biologis, tetapi juga mencakup berlangsungnya hubungan sosial dan moral keluarga. Oleh karenanya, praktik penafkahan nelayan dipahami sebagai bentuk realisasi dari *hifẓ an-nasl*.

Bukan hanya itu saja, praktik penafkahan keluarga nelayan Desa Puger Kulon juga dapat dianalisis melalui aspek *hifẓ al-maal* (menjaga harta). Pengelolaan hasil tangkapan, pembagian peran istri dalam rumah tangga, dan strategi penafkahan pada musim paceklik (menabung dan berhutang) menandakan adanya kesadaran dalam menjaga perekonomian keluarga. Dalam teori *maqasid syariah*, *hifẓ al-maal* tidak selalu identik dengan akumulasi nelayan, akan tetapi juga upaya pencegahan terhadap hancurnya perekonomian keluarga. Selama praktik penafkahan ditujukan untuk menjaga perekonomian keluarga, maka praktik tersebut termasuk dalam *hifẓ al-maal* dalam *maqasid syariah*.

Merujuk pada hasil analisis, dapat disimpulkan kalau praktik penafkahan keluarga nelayan Desa Puger Kulon secara substansial telah memenuhi teori *maqasid syariah*, terutamanya dalam *hifẓ an-nafs*, *hifẓ an-nasl*, dan *hifẓ al-maal*. Meskipun secara teknis praktik tersebut berbeda dengan teks fikih normatif, namun tidak bisa menafikan kesahihan dari sudut pandang *maqasid syariah*. Selama kemaslahatan keluarga terwujud, maka praktik tersebut dinilai sah dan relevan terhadap teori *maqasid syariah*.

Keseluruhan temuan penelitian tentang strategi penafkahan keluarga nelayan di Desa Puger Kulon merupakan penyatuan berbagai elemen dalam perspektif *living fiqh*. Penafkahan nelayan diinterpretasikan sebagai proses dialektis yang diawali dari konsep fikih mazhab Syafi'i, kemudian diwujudkan dalam praktik kehidupan sosial nelayan, lalu beradaptasi dengan realitas sosial ekonomi

masyarakat pesisir. Sehingga proses dialektis tersebut membentuk makna baru dalam diskursus fikih mazhab Syafi'i.

Analisis penelitian menegaskan bahwa keluarga nelayan Desa Puger Kulon tidak mengabaikan hukum fikih, melainkan mengaktualisasikannya dalam realitas kehidupan. Hukum fikih pada nelayan berfungsi sebagai hukum yang hidup (*living fiqh*) yang memungkinkan terjadinya pertemuan antara norma agama, rasionalitas tindakan sosial, dan tuntutan kemaslahatan. Oleh karena itu, strategi penafkahan nelayan merupakan *living fiqh* yang lahir dari interaksi antara fikih, rasionalitas tindakan sosial, dan orientasi *maqasid syariah*.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi penafkahan keluarga nelayan di Desa Puger Kulon tumbuh secara adaptif sebagai reaksi atas kondisi pendapatan yang fluktuatif. Strategi tersebut terlihat dalam penyerahan penafkahan yang tidak rutin, pengelolaan keuangan dengan menabung saat musim ikan atau membelikan emas, dan keterlibatan istri dalam menjaga stabilitas perekonomian rumah tangga. Praktik tersebut tidak selalu identik dengan rancangan fikih mazhab Syafi'i, khususnya terkait waktu dan pola pemberian penafkahan. Namun, praktik tersebut tidak menyangkal adanya kewajiban penafkahan, melainkan menerapkan dengan menafsirkan konsep fikih atas prinsip kemampuan suami yang menjadi dasar hukum penafkahan, sehingga substansi tanggung jawab suami kepada keluarga tetap terjaga.

Strategi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk *living fiqh* yang berakar pada teori *living law*. Penafkahan nelayan juga merupakan hasil tarik menarik antara rasionalitas nilai untuk menaati perintah agama Islam dan rasionalitas instrumental

untuk bertahan hidup. Jika dinilai dengan *maqasid syariah*, praktik ini tetap berada dalam koridor kemaslahatan karena menjaga keberlangsungan hidup dan martabat keluarga. Temuan ini menegaskan bahwa hukum keluarga Islam tidak selalu beroperasi dalam pola normatif terkstual, tetapi juga dalam bentuk negosiasi sosial yang tetap dalam lingkaran *maqasid syariah*.

Penelitian ini merekomendasikan agar pembinaan dan pemahaman hukum keluarga Islam lebih mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah pesisir sehingga ajaran fikih bisa dipahami secara kontekstual. Penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian pada komunitas lain yang memiliki karakter perekonomian serupa. Penelitian ini juga memperkaya diskursus hukum keluarga Islam dengan menunjukkan bahwa praktik penafkahan yang inkonsisten dapat dibaca sebagai bentuk *living fiqh* yang memiliki legitimasi di hadapan hukum.

BILBLIOGRAFY

- Al-Muthi'i, Najib. *Al-Majmu' Syarah Al Mubaddzah Jilid 20*. Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, 1954.
- As-Shabuni, Ali. *Safwatut Tafasir Juz 3*. Beirut: Darul Qur'anul Karim, 1980.
- As-Shathibi, Abu Ishaq. *Al-Mumafaqat Fi Ushul As-Shariah*. Mesir: Maktabah At-Tijariyah Al-Kubro, n.d.
- Askara, Saddam. "Maqasid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda." *Journal Review of Islamic and Social Studies* 1, no. 1 (2025): 29–36.
<https://doi.org/10.64845/riss.v1i1.35>.
- Chamro, Wardatul, and Lenny Widjyanthi. "Resiliensi Masyarakat Nelayan Selama Musim Laeb Di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember." *SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis* 16, no. 2 (2020): 147.
<https://doi.org/10.20961/sepa.v16i2.33792>.
- Cholidah, Faizatul. "Pemenuhan Nafkah Keluarga Buruh Nelayan Pasca Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Hifz Al-Maal Dan Hifz Al-Nasl Menurut Jasser Auda." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2023): 285–306.
<https://doi.org/10.58401/faqih.v9i2.815>.
- Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of the Sociology of Law Translated by Walter L. Moll*. Amerika Serikat: Haevard University Press, 1936.
- Fatah, Rahmat Abd. "Recognize Max Weber 's Social Action Theory in Individual Social Transformation" 2, no. 02 (2024): 666.
<https://doi.org/10.59653/ijmars.v2i02.681>.
- Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, S R I Jumiayati, Leli Honesti, S R I Wahyuni, Erland Mouw, Imam Mashudi, et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Fikria, Miftahul, and Agoes Moh Moefad. "Analisis Teori Tindakan Sosial Max Weber Dan Fakta Sosial Emile Durkheim Dalam Pengenalan Tradisi Lokal Kemasyarakatan." *An-Nuba* 11, no. 1 (2024): 109–19.
<https://doi.org/10.36835/annuha.v11i1.546>.
- Ghani, Hafiz Abdul. "Conditions of a Valid Custom in Islamic and Common Laws" 3, no. 4 (2012): 306–18.
- Hayati, Fauziah. "Konsep Nafkah Dalam

- Islam: Kajian Literatur Terhadap Pemahaman Klasik Dan Pendekatan Ekonomi Syariah Modern.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): 2230–39. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i4.836>.
- Ikhlas, Al, Desi Yurdian, Alfurqan Alfurqan, and Murniyetti Murniyetti. “The Concept of Maqasid Al-Shariah As an Instrumen of Ijtihad According to Imam Al-Shatibi in Al-Muwafaqat Fi Ushuli as-Shariah” 23, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.22373/jms.v23i2.10138>.
- Khallaf, Abdul Wahab. *’Ilm Ushul Fiqih*. Mesir: Maktabah al-Dakwah Syababul Azhar, 2009.
- Mashuri, Mashuri. “LIVING FIQH AS SOCIAL DYNAMICS: A STUDY OF THE ACTUALIZATION OF FIQH OF CIVILIZATION IN PONDOK PESANTREN DARUL ULUM, BANDUNG, TULUNGAGUNG.” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (2025): 108–37. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2025.13.1.108-137>.
- Mubarok, Nafi. “Living Law Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Positif Di Indonesia.” *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 2 (2016): 135–58. <http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1143>.
- Mubarroq, Alvian Chasanal, and Luluk Latifah. “Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer.” *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 95–108. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.101>.
- Muhlis, Alis, and Norkholis Norkholis. “Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashar Al-Bukhari (Studi Living Hadis).” *Jurnal Living Hadis* 1, no. 2 (2016): 242–58. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2016.1121>.
- Munir, and Farida Isroani. “Upaya Isteri Dalam Mencari Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah.” *WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 4 (2023): 274–81. <https://doi.org/10.62383/wissen.v2i4.589>.
- Parsons, Talcott. *THE SOCIAL SYSTEM*. London: Routledge, 1951.
- Rajafi, Ahmad. “Reinterpretasi Makna Nafkah Dalam Bingkai Islam Nusantara.” *Al-Ihkam* 13, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i1.1187>.
- Rohman, Holilur. “Maqasid Al-Syari’ah Mazhab Syafi’i Dan Urgensinya Dalam Ijtihad Kontemporer.” *Jurnal Hukum Islam* 16, no. 2 (2018): 188–204. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/jhi.v16i2.1737>.
- Shabana, Ayman. *Custom in Islamic Law and Legal Theory: The Development of the Concepts of? Urf and?? Dab in the Islamic Legal Tradition*. Springer, 2010.
- Sitorus, Harmansyah Putra. “Tanggung Jawab Suami Dalam Memenuhi Nafkah Pada Keluarga Nelayan Perspektif KHI.” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiiyyah (JAS)* 6, no. 2 (2024): 203–15. <https://doi.org/10.33474/jas.v6i2.2573>.
- Syofyan Hadi. “Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam

Masyarakat).” *DiH Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2017): 259–66.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1588>.

Wahyuni, Wayan Shanti Sri, Firdaus W Suhaeb, and M Ridwan Said Ahmad. “Strategi Nafkah Keluarga Nelayan Miskin Di Wilayah Pesisir Desa Tamasaju Kabupaten Takalar.” *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha* 5, no. 1 (2023): 93–104.
<https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpsu.v5i1.66894>.

Weber, Max. *Economy and Society*. Edited by Guenther Roth. United States of America: University of California Press, 1978.

Wimra, Zelfeni, Yasrul Huda, Mahlil Bunaiya, and Abdul Rahim Hakimi. “The Living Fiqh: Anatomy, Philosophical Formulation, and Scope of Study.” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 22, no. 1 (2023): 185–98.
<https://doi.org/10.31958/juris.v22i1.9491>.

Zalmi. “Analisis Pendapatan Dan Pola Pengeluaran Rumah Tangga Nelayan Di Wilayah Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat.” *Jurnal Apresiasi Ekonomi* 3, no. 2 (2015): 0–5.
<https://doi.org/10.31846/jae.v3i2.179>.